



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 41/Pid.11/2014/1/N.Prob
putusan.mahkamahagung.go.id

HEMI KEADILAN ITIJASARKAN KCTUIIANAN YANKI MAIIA ESA

)Clil thrift Ncgri Proboliiggo yang iieengadili pcrkara-pcrkara pidana pada

(ln@Jl(CF\$illllil t\$il2@illâ ilCilfil [ICI})C(IJ\$ililfl biasa tc1ili mcnjatuhk'in putus'in sebagai berikut

Salami pcrkaru terdakwa:

N:iiii.i lcligkap	I WAN DILLA KURNIANT'O
Tempat lal11£	Proboliilggo
Uinur / tanggal lahir	30 tahun/10 Februari 1983
Jcnis kclamiit	Laki – Laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Dsn. Taman, Kelurahan Sebaung, Kec. Gending, Kab Probolinggo
Agama	Islam ,
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah daft penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 04-12-2013 sampai dengan 23-12-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24-12-2013 sampai dengan 28-01-2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29-01-2014 sampai dengan 12-02-2014;
4. llakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13-02-2014 sampai dengan 14-03-2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15-03-2014 sampai dengan 13-05-2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 41/Pcn.al id.II/2014/1*N. l' rob tanggal 13 Februari 2014 tentang Penetapan Mujclis 1 lnkiiii ynng incngndili perkiirii n.n- IW.AN DILLA KURNIA WAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tanggal 13

Februari 2014 tentang Penetapan Ikari Sidang Yang Pertama;

3. Berkas perkara beserta salinannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Iwan Dilla Kurnianto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Dilla Kurnianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria FU warna merah hitam dengan nopol T 4105 KI (nopol terpasang N 1990 AZ) beserta STNKnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dan (satu) buah jaket warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna kuning merk Tod's yang berisi berbagai macam kartu, Tas make up dan uang tunai sebesar Rp.5 l.000,- (lima puluh satu ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Herta Eka Kusumaningtyas;

4. Menetapkan agar terdakwa Iwan Dilla Kurnianto membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Iwan Dilla Kurnianto Nomor Rekr. 111M-90/BB/Ep.1/04.10 terdakwa telah didakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

Bahwa "terdakwa I WAN DILLA KURNIANTO" telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 10.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl.Suroyo, Kel. Fisnongaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau sctidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk uk ddlaui daerah liukiiin 1'ciigadilan Negeri I'rObOhHb@o, lclali mengambil barang \$g atu, 3'ang scluruliny giau seliaginn licpunynan orang lain, dengnn mah.end untuk ai «iiliki secara mclawan hukum yang dilakukan oleh dna orang atau lebih secara bers.amn-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa bersama-snina dengan Sdr.Eko Alias Pocet (DPO) yang nicniang bemiati untuk mengambil barang milik orang lain kemudian terdakwa dan Sdr. Eko Alias Pocet yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan di alun-alun Kota Probolinggo melihat saksi korban yaitu Herta Eka Kusumaningtyas berboncengan dengan saksi Dhany Indhi Haryani menggunakan sepeda motor dimana tas milik saksi korban ditanah dibawah setir kemudi sehingga timbul niat terdakwa dan Sdr.Eko Alias Pocet untuk mengabil tas milik saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.Eko Alias Pocet membuntuti sepeda motor saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr. Eko Alias Pocet dan ketika saksi korban melintas di jalan Suroyo tepatnya di depan rumah dinas Dandim Sdr. Eko mendekati sepeda motor saksi korban dari sebelah kanan kemudian dengan cepat terdakwa mengambil tas milik saksi korban dengan tangan kirinya dan langsung memacu kendaraannya kearah barat. Selanjutnya ketika Sdr.Eko Alias Pocet berusaha melarikan diri tiba-tiba sepeda motor yang digunakan tidak bisa jalan atau mogok kemudian diteriaki "maling" oleh saksi korban dan karena panik Sdr. Eko Alias Pocet dan terdaLv'a melarikan diri meninggalkan sepeda motornya lalu Sdr. Eko Alias Pocet bcrhasil lolos dari kejamm massa sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan disenihkan kepada prtugas kepolisian. Bahwa terdakwa dan Sdr. Eko Alias P'ocet mengambil las wanna kuning merk Tod's milik saksi Korban yang berisi dompei wanna hitam merk Cosset, uong lunnii Sehcsar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), tas makeup serta satu biiih buku inventory tanpa seijin dari pcmiliknya yaitu saksi I Icria llkn iiusumaningtyas dtul nkihot pirbtiuttui terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,- (linitititus rihu Ftllplah) atau sctidak-tidaknya lebih dari Itp.25tJ,- (dun rtilus lime ptuluh rtipirili);

Perbuatan 'terdakwa I WAN UI1.A E t I ltn IAN'PII iliutur tltin tltinctitu pidiulii dalam Pasal 363 ayat (1) kc-4 KUI II';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alas dakiYaan tersebut terdakwa mcnyatat an mcnS*• ' ian iidal mengajukan kebcralan;

Mcninibaiig, bahwa l'cnuntut Umum dipersidangan telah mengajuSan saksi-sakei yang dibawah sumpali nicnerangkan hal-lial yang pada pokoknya sebagai berikut •

1. Saksi Hcrta Eka Kusumaningtyas

« Bahwa saksi pada hari SClasit tflnggil 03 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wlb Sag{ mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Dhany Indi HaryaRI tiba-tiba didekati dari sebelah kanan oleh terdakwa dan Sdr. Eko alias Pocet menggunakan sepeda motor kemudian secara cepat terdakwa mengambil tas milik salisi Hertha yang ditaruh dibawah setir kemudi kemudian kabur;

- Bahwa terdaLma mengambil tas tersebut menggunakan tangan kirinya dan langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa bersama Sdr. Eko alias Pocet melarikan diri menggunakan sepeda motor sepeda motor tersebut tiba-tiba mogok;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Eko alias Pocet melarikan diri kearah alun-alun sehingga lolos dari tangkapan warga sedangkan terdakwa ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa pada waktu itu tas milik SdkSi ditaruh disela-sela kaki dibawah setir sepeda motor;
- Bahwa tas milik saksi yang diambil oleh terdakwa berisi barang-barang berupa dompet, uang dan tas make up;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untuk mengambil tas milik saksi tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa senilai kurang leblh Rp.500.000.- Emma ratiis ribu rupiah);
- Bahwa saksi membcnarkan barang bukti yang ditunjukknn dnlnin pcsridnnS'^-

2. Atas keterangan Saksi Dhany Indi Haryu benarkannya;

- Bahwa saksi pada hari SelSil titRggol (03 Iâeseniber 2013 sekitar jnm 19.00 Wfb dibonceng oleh saksi Herta Eka Kusumaningtyas menggunakan sepeda motor

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian klicka ni clintas di jalan Suroyo tepatnya didepan rumiis dinas dandim didekati oleh tcn)akwa ya iig dil>iiiccng clcnguu Sdt. llk<i alias l'occt menggunakan sepeda motor kciutiditin scarn liba-tibii lcrdakwii nicng:imhi1 lbs milik s<iksi 1 lcrta jika Kusumaningtyas uciigggtiiukaii langan kiriiiyu lnlu kubur kc arah selatan;

- Daliua saksi iucncrangkan saksi llcrta llka Kusutnfiiiiingtyas bcruhahit mcngcjar tcrdnk va dais Sdr. Eko alias pocet Jcngcn itjcncriaki ntcling-maling;
- Bahwa sewaktu terdakwa dan Sdr. Lko alias pocct bcnisaha mclarikan din scpcda motor 3'ang digunakan tiba-tiba mogok lalu sdr. Eko mclarikan diri kca rah Alun-alun sehingga lolos dati tangkapan pctugas scdangkan tcrdakwaditangkap oleh massa;
- Bahwa tas yang diambil oleh terdakwa yaitu tas warna kuning milik saksi Herta Eka Kusumaningtyas;
- » Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil tas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wib saksi Dhani Indi Haryani dibonceng saksi korban Herta Eka Kusumaningtyas menggunakan sepeda motor, kemudian ketika melintas di jalan Suroyo tepatnya didepan mrnas dinas dandim didekati oleh terdakwa yang dibonceng dengan Sdr. Eko alias Pocet (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengambil tas milik saksi korban llerto Eke Kusmwi>i<y * menggunakan tangan kirinya lalu kabur ke arah selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Herta fikn Kusumoningtyns berusaha mcngcjjv terdakwa dan Sdr. Eko alias Pocet (DUO) samhil mencrinki moling-milling;
- Bahwa scwaktu terdakwa dan fidr. Eko alias l'ocet (DPO) bcmxuhu iueltrik::n d/<< sepeda motor yung digunakanny n tibo-tiba mtigok lulti sdr. fi o ulitin l'occl (1 l') mclarikan diri kc uru) Alun-ultin sehingyn ln l>s <Ittri tttFlgkttgii> y <>t, s rc<l{\f1bknl1 terdakwa ditangkap <olcli nliissu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas yang diambil oleh terdakwa yaitu tas warna kuning milik saksi Herta

Eka Kusumaningtyas;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil tas milik saksi korban

Herta Eka Kusumaningtyas;

Menimbang, bahwa dipertimbangan l'ennuntut Uuunin telah mengajukan barang bukti

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria Fu warna merah hitam dengan nopol "I" 4105 KI (nopol terpasang N 1990 AZ) beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dan (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna kuning merk Tod's yang berisi berbagai macam kartu, Tas make up dan uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wib saksi Dhani Indi Haryani dibonceng saksi korban Herta Eka Kusumaningtyas menggunakan sepeda motor, kemudian ketika melintas di jalan Suroyo tepatnya di depan mrnas dinas dandim didekati oleh terdakwa yang dibonceng dengan Sdr. Eko alias Pocet (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengambil tas milik saksi korban Herta Eka Kusumaningtyas menggunakan tangan kirinya lalu kabur ke arah selatan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Herta Eka Kusumaningtyas berusaha mengejar terdakwa dan Sdr. Eko alias Pocet (DPO) sanibel nieneriaki maling- maling;
- Bahwa hcnur sewaktu terdakwa dan Sdr. Ilko alias l'occt (III' O) bcrusuhu iuelririktiii diri sepeda motor yang digunakiinnyu tibu-tibA o*a*k ltilti silr. 1Ski> rilios l'o CCt (DPO) mclarikan Jiri kc anh> Altii>-hmm rcltingy<i l nlo>h <liiri ttinyktlpt\l1 p<u@<tS scdangkan terdakwa ditangkap nlch mussa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tas yang diambil oleh terdakwa yaitu tas warna kuning milik saksi Herta Eka Kusunianingtyas yang berisi Barang-barang berupa dompet, uang dan tas make up senilai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil tas milik saksi korban Herta Eka Kusumaningtyas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlyke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengemukakan IWAN DILLA KURNIANTO selaku terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpujian untuk menyatakan terdakwa telah mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 19.00 WIB saksi Diani Indriyanti dibonceng saksu korban Ilcrla Eka Kusumaningtyas menggunakan sepeda motor, kemudian ketika melintas di jalan Suryo tepatnya di depan ruinas dinas dandim didekati oleh terdakwa yang dibonceng dengan Sdr. Eko alias Pocet (DPO) menggunakan sepeda motor kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengambil tas milik saksi korban Herta Eka Kusumaningtyas menggunakan tangan kirinya lalu kabur ke arah selatan. Selanjutnya saksi korban Herta Eka Kusumaningtyas berusaha mengejar terdakwa dan Sdr. Eko alias Pocet (DPO) sambil meneriaki maling-maling;

Menimbang, bahwa benar sewaktu terdakwa dan Sdr. Eko alias Pocet (DPO) berusaha melarikan diri sepeda motor yang digunakannya tiba-tiba mogok lalu Sdr. Eko alias Pocet (DPO) melarikan diri ke arah Alun-alun sehingga lolos dari tangkapan petugas sedangkan terdakwa ditangkap oleh massa. Bahwa tas yang diambil oleh terdakwa yaitu tas warna kuning milik saksi Herta Eka Kusumaningtyas yang berisi barang-barang berupa dompet, uang dan tas make up senilai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Add Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu benar tas warna kuning yang berisi barang-barang berupa dompet, uang dan tas make up senilai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Herta Eka Kusumaningtyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan terdakwa dengan mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu pada tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 19.00 WIB saksi Diani Indriyanti dibonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snksi korban Herta Eka Kusumaningtyas menggunakan sepeda motor, i.cnitidinn ktctkn

melintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jam 8uroyo tepatnya didepan rumas dinas dandim didekati oleh terdakwa yang dibonceng dengan Sdr. Bko alias Pvt (DPO) mcnggunakan **scpoda** motor kemudian secara tiba•tiba terdakwa mengambil tas milik saksi korban Hcrta Eka Kusmaningtyas menggunakan tangan kirinya lalu kabur ke arah selatan. Selanjutnya saksi korban Llcra 1lka Kusumaningtyas berusaha mengejar terdakwa dan Sdr. Eko alias Pocet (DPO) sambil mcncriaki mating-mallng;

Menimbang, bahwa benar sewaktu tenlakwa dan Sdr. Eko alias Pocet (DPO) berusaha melarikan diri sqpeda motor yang digunakannya tiha-tiba mogok lalu sdr. Eko arias Pocet (D'O) melarikan diri ke arah Alun-aiun sehingga lolos dari tangkapan petugas sedangkan terdakwa dltangkap oleh massa. Bahwa tae yang diambil oleh terdakwa yaitu tas wama kuning milil eaksi Herta Gka Kusumaningtyas yang berisi barang-barang berupa dompet, uang dan tas make up senilai kurang leblh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan Sdr. Fko alias Pocet ddarrt mengunbil tas milik saksi korban tidak ada Ijin dari pemillknya;

Menimbang, bahwa benlasarFan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dlmlllki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau leblb eecara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungcap dipersidangan terdakwa dengan dibonceng oleh sdr. Eko alias Pocet (DPO) menggunakan sepeda motor suzuki salria pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wib di Jalan Suroyo didepan mrnas dinas dandim telah mengambil tae milik saksi Herta Eka Kusumaningtyas tanpa ijin dari pemiliknya. Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan diainankan masyarakat sedangkan sdr Eko alias Pocet berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka teniakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;

Nienimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa IWAN DILLA KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana "**pencurian** dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IWAN DILLA KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria FU warna merah hitam dengan nopol T 4105 KI (nopol terpasang N 1990 AZ) beserta STNKnya **dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna abu-abu dan (satu) buah jaket warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah tas warna kuning merk Tod's yang berisi berbagai macam kartu. Tae make up dan uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi Herta Eka kusuaaningtyas;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2014 di Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hanjirbnni oleh ketua I LUKIIN ANGGOLTI, ketua II KATEIDINA, SI I.MH. dan ERLINAWATI, SU masing-masing sctiku 1 lukiin Anggolti, putusan inane diucnpon pada dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh (lokim Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **MOHAMMAD HARI SISWANTO, SH.**
selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **KOESHARTANTO, SU.** selaku Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FLORENCE KATERINA, SH.


PUTU AGUS SIVI KANATA, SH.MH

ERI INAWATI, H.

Panitera Pengganti,

